

ABSTRAK

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang akan berdampak buruk untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Perbuatan melanggar hukum salah satunya seperti pembunuhan berencana yang dilakukan dengan merencanakannya terlebih dahulu, yang dikategorikan tindak pidana berat yang ancamannya juga berat yaitu pidana penjara seumur hidup karena dapat mengancam kehidupan seseorang. Dan tindak pidana ini salah satu yang menjadi perbincangan di dalam masyarakat. Peran Jaksa sebagai eksekutor disini sangat penting dalam penanganan dan perlindungan. Karena jika eksekusi ini berjalan dengan lancar, maka dapat dikatakan bahwa penegak hukum dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga kesejahteraan bangsa Indonesia. Berdasarkan seperti di atas bahwa penulis ingin melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul: **“PERAN JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL”**.

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lebih rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu dalam pembuktian suatu tindak pidana. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh langsung dari sumbernya dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder berupa bahan hukum. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan yaitu wawancara secara langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang bersifat teoritis. Dalam mengelola dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran Jaksa sebagai Eksekutor itu dilakukan apabila Kejaksaan menerima salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh panitera kemudian Kepala Kejaksaan memerintahkan kepada seorang Jaksa berdasarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi atau sering disebut P-48 untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Setelah Jaksa mendapatkan surat perintah pelaksanaan eksekusi atau P-48, berdasarkan P-48 Jaksa segera menyerahkan terpidana kepada Lembaga Permasayarakatan. Kemudian Jaksa membuatkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atau BA-8 dengan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, dan Penyidik Polri.

Kata Kunci: Jaksa Eksekutor, Pelaksanaan Pidana Seumur Hidup, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

Legal violations committed by a person will adversely affect the welfare of the Indonesian people. Acts that violate the law are, for example, premeditated murder committed with premeditation, which is categorized as a serious criminal offense whose threat is also grave, namely life imprisonment because it can threaten a person's life. And this crime is one of the discussions in the community. The role of the Prosecutor as the executor here is very important in handling and protecting. Because if this execution goes smoothly, then it can be said that law enforcement can be trusted by the community to maintain the welfare of the Indonesian people. Based on as above that the author wants to conduct research for the preparation of a thesis with the title: "**THE ROLE OF PROSECUTORS AS EXECUTORS IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LIFE PRIVATE LIVES AGAINST THE CRIMINAL MEASURES OF PLANNING IN THE PROCEEDING OF STATE DISTRICT**".

The method in this study the authors use the method of a sociological juridical approach in the District Attorney's Office in Tegal. The specification of this study is descriptive analysis, which is research that aims to provide a more detailed, systematic and comprehensive picture of everything in proving a criminal offense. The data source used is primary data that is obtained directly from the source by interviews, observations and reports in the form of documents and secondary data in the form of legal material. The method of collecting data through field studies is direct interviews with informants and literature studies conducted by searching for material that is theoretical. In managing and analyzing data using qualitative methods.

Based on the results of research and discussion, this research can be concluded that the role of the Prosecutor as the Executor is carried out if the Prosecutor's Office receives a copy of a court decision that has permanent legal power (inkracht) by the clerk then the Chief Prosecutor orders an Prosecutor based on a warrant for execution or often referred to P-48 to be able to carry out its duties as an executor. After the Prosecutor gets a warrant for execution or P-48, based on P-48 the Prosecutor immediately hands the convicted person to the Penitentiary. Then the Prosecutor made the minutes of the implementation of the court verdict or BA-8 with a copy to the Head of the Tegal District Prosecutor (Kajari), Head of the District Court, and the National Police Investigator.

Keywords: Executing Prosecutors, Lifelong Crimes, Planned Crimes